

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan dan perubahan sosial yang kian masif, kebutuhan akan produk hukum di Indonesia turut mengalami peningkatan. Berpijak atas hal tersebut, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengupayakan solusi dengan melegalisasi metode *omnibus*. Metode *omnibus* merupakan metode yang digunakan untuk memproduksi sebuah peraturan perundang-undangan yang terdiri atas banyak subyek atau materi pokok untuk tujuan tertentu. Namun demikian, praktik pelaksanaan metode *omnibus* di Indonesia masih menemui kendala dan hambatan, khususnya dalam mengatasi disharmonisasi regulasi sebagaimana tercemin pada UU No. 6 Tahun 2023. Maka dari itu, praktik metode omnibus di Indonesia perlu diperkuat dan diimbangi oleh mekanisme pengembangan sistem yang progresif demi mewujudkan harmonisasi regulasi yang optimal.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian doktrinal yang mendeskripsikan penerapan metode *omnibus* sebagai teknik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta menganalisis upaya penguatan terhadap penerapannya melalui lima model pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif-analitis. Adapun jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari tiga bahan hukum, yakni primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen (*document study*).

Penelitian ini menghasilkan kajian berupa urgensi penguatan metode *omnibus* yang dihimpun berdasarkan pada aspek historis praktik metode *omnibus* di Indonesia serta aspek ketidakharmonisan sejumlah muatan materi pada regulasi yang menggunakan metode *omnibus* di Indonesia. Atas dasar tersebut, maka persoalan metode omnibus dapat tersimpulkan pada *law making process problem*, *interpretation problem*, *capacity problem*, dan *implementation problem*. Dengan demikian, diperlukan suatu langkah strategis untuk memperkuat eksistensi penggunaan metode *omnibus* melalui pengembangan sistem yang dituangkan dalam konsep *regulatory guillotine* berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dengan melibatkan kolaborasi antara Kementerian Hukum dan DPR agar dapat mewujudkan harmonisasi regulasi yang optimal di Indonesia.

Kata Kunci: Metode *Omnibus*, Harmonisasi Regulasi, *Regulatory Guillotine* berbasis AI